

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN IJARAH MULTI JASA PADA LKMS MAHIRAH MUAMALAH TERHADAP PENINGKATAN PENDIDIKAN SARJANA DI KOTA BANDA ACEH

Wildan Syakura¹

Inayatillah Djakfar²

Akmal Riza³

wsyakura@gmail.com¹

inayatillah.djakfar@ar-raniry.ac.id.com²

Akmalriza@ar-raniry.ac.id³

Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh^{1,2,3}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah terhadap peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan atau *field research*, data penelitian digunakan berdasarkan data primer dan sekunder, teknik penelitian data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS terhadap peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari ketiga indikator efektivitas yang mencakup: (1) Pencapaian tujuan (2) Integrasi (3) Adaptasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, LKMS Mahirah Muamalah.

ABSTRACT

This study aims to see the effectiveness of multi-service ijarah financing at LKMS Mahirah Muamalah towards the improvement of undergraduate education in Banda Aceh. This research used a qualitative method with a field research approach, and data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction analysis, data presentation, and conclusion/verification withdrawal. Based on the research shows that The effectiveness of multi-service ijarah financing in LKMS to improve undergraduate education in Banda Aceh is very effective that can be seen from the three effectiveness indicators that include: (1) Achievement of objectives (2) Integration (3) Adaptation.

Keywords: Effectiveness, Multi-Service Ijarah Financing, LKMS Mahirah Muamalah.

PENDAHULUAN

Potensi perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia untuk saat ini sangat berkembang dengan baik, mengingat dari segi peran LKMS cukup berpengaruh dalam meningkatkan seluruh kegiatan baik

dalam bentuk ekonomi, pendidikan, wisata, ibadah, pernikahan, dan berbagai bentuk peran lainnya yang dapat meningkatkan sejahteranya kehidupan masyarakat. LKMS merupakan lembaga yang melakukan kegiatan dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kembali pada masyarakat, serta menyediakan pelayanan jasa dengan menggunakan prinsip syariah (Jenita, 2017:179).

Beberapa periode perkembangan LKMS untuk saat ini termasuk di beberapa wilayah Provinsi Aceh tepatnya di Kota Banda Aceh. LKMS sangat berkembang pesat salah satunya LKMS Mahirah Muamalah yang beroperasi di Kota Banda Aceh. LKMS Mahirah Muamalah merupakan lembaga keuangan mikro syariah milik pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017, dengan akte notaris nomor 13 dan LKMS Mahirah Muamalah di jadikan sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK). Serta sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada syariat Islam, LKMS Mahirah Muamalah melakukan kegiatan dalam menghimpun dana

berpedoman pada hukum-hukum dinul Islam, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembina dan pengawas perbankan nasional (LKMS Mahirah Muamalah, 2020). Pada LKMS Mahirah Muamalah salah satu pembiayaan yang di tujukan dalam objek sewa ialah dengan memakai akad ijarah multi jasa, fitur dan mekanisme pembiayaan multi jasa atas dasar akad ijarah yang menekankan bahwa bank bertindak sebagai penyedia dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah, pengambilan atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan (Ismanto dan Dariana, 2020:3).

Dalam hal pembiayaan akad ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah di tujukan dalam berapa objek pembiayaan, salah satunya untuk pembiayaan pendidikan. Lahirnya LKMS Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh untuk saat ini sebagai solusi dan sangat membantu dalam hal pembiayaan, baik dari segi pembiayaan pendidikan, pembiayaan ibadah haji, pernikahan, dan wisata yang ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh untuk saat ini.

Dengan demikian bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah untuk saat ini sangat berperan bagi seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh, terutama yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada tingkat sarjana (S1). Akan tetapi, banyak masyarakat tidak memiliki biaya dalam hal melanjutkan pendidikan sarjana (S1), di karenakan masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu LKMS Mahirah Muamalah sebagai solusi dan dapat

membantu dalam memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendidikan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan sarjana (S1). Dengan menggunakan akad ijarah multi jasa dalam ruang lingkup sewa dengan tujuan ingin menjadikan pembiayaan ijarah multi jasa sebagai pembiayaan pada pendidikan sarjana yang efektif terhadap peningkatkan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan sarjana muda yang berkualitas dan menjadikan generasi penerus yang lebih baik dari pada sebelumnya.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran karena adanya proses kegiatan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan dengan tidak efektif.

Menurut Hidayat (1986), dalam Setiawan (2009:5) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (Kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. dimana makin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Purwaningsih (2010), dalam Setiawan (2009:6) efektivitas adalah terpenuhinya keinginan dan harapan dari pencarian informasi yang mereka butuhkan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat, yang mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan yang diharapkan. Efektivitas mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang sudah ditentukan, serta waktu dan efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut (Makmur, 2011:7-9) mengungkapkan bahwa indikator efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas ialah sebagai berikut:

- a. Ketetapan waktu.
- b. Ketetapan perhitungan biaya.
- c. Ketetapan dalam pengukuran.

- d. Ketetapan dalam menentukan pilihan.
- e. Ketetapan berfikir.
- f. Ketetapan dalam melakukan perintah.
- g. Ketetapan dalam menentukan tujuan.
- h. Ketetapan sasaran.

Indikator Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketetapan efektivitas di mana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian beberapa indikator efektivitas pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub indikator yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

b. Integrasi

Integrasi ini merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Organisasi yang baik ialah organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman.

Teori Akad Ijarah Multi Jasa Pada LKMS

Beberapa syarat ijarah ialah kerelaan dari pihak yang melakukan akad dan ma'jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam islam, dapat dinilai atau diperhitungkan serta rukun akad ijarah ialah.

1. Pernyataan ijab dan kabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri dari pemberi sewa (*lessor* pemilik, aset, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Objek kontrak ialah pembayaran (sewa), dan mafaat dari penggunaan aset.

4. Manfaat dari penggunaan dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, kerana ia rukun yang harus dipenuhi sebagai pengganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penyewaan yang dinyatakan oleh penyewa (Nasabah).

Serta pada LKMS terdapat akad ijarah, adapun objek ijarah yang terdiri dari beberapa poin ialah.

1. Manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat yang harus bersifat diperbolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan sewa dalam ijarah.
8. Pembayaran sewa boleh dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Ketentuan dalam menentukan objek sewa dapat ditentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak DSN-MUI (2013), dalam Ismanto dan Dariana (2020:4).

Pembiayaan LKMS Terhadap Pendidikan

Biaya pendidikan sebagai faktor utama yang turut menunjang proses pendidikan dengan demikian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satu aspek yang harus tepenuhi adalah persoalan anggaran atau pembiayaan pendidikan tersebut. Biaya pendidikan dapat dikatakan memegang peranan penting dalam berlangsungnya pendidikan, sehingga pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga memberikan salah satu bentuk pembiayaan terhadap pendidikan, salah satunya pembiayaan ijarah multi jasa dengan akad ijarah atas dasar objek sewa dan jasa yang ditujukan untuk memfasilitasi seluruh pembiayaan pendidikan bagi masyarakat.

Dalam hal ini LKMS juga mendapatkan *fee* atas suatu objek yang di sewakan kepada nasabah melalui pembiayaan yang telah diberikan dan disepakati sebelumnya antara nasabah dan LKMS itu sendiri. Jadi pembiayaan

pada LKMS yang ditujukan pada pembiayaan pendidikan ialah dengan menggunakan produk pembiayaan ijarah multi jasa dengan akad ijarah dalam objek sewa-menyewa dan jasa. Kemudian setiap nasabah yang mendapat pembiayaan ijarah multi jasa akan mengembalikan seluruh pembiayaan tersebut berdasarkan angsuran atau sesuai kesepakatan antara nasabah dan LKMS terkait periode waktu pengembalian pembiayaan tersebut ke pada LKMS. Kemudian dalam kegiatan ini LKMS juga mendapatkan *fee* dari terjadinya transaksi pembiayaan ijarah multi jasa tersebut dan keuntungan yang didapat sebagian berupa uang dan ada sebagian juga keuntungan yang didapat ialah berupa jasa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Deskriptif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnograf karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, juga disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Saebani, 2014). Metode penelitian adalah bagian integral dalam tahapan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun sistematis. Dalam penyusunan karya ilmiah cara penelitian yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu penelitian (Sugiyono, 2016).

Adapun sumber primer penelitian adalah diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan pihak lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) mahirah muamalah di Kota Banda Aceh. Sedangkan sumber sekunder ialah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen terkait yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, data ini digunakan oleh penulis sebagai data pelengkap dari data primer.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, wawancara dilakukan dengan 3 informan kunci yaitu Bagian Pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, Bagian Umum LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, Karyawan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dan 7 Mahasiswa yang mengambil akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Di Kota Banda Aceh yang tersebar di beberapa kampus seperti Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Syiah Kuala, serta Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Dan juga dokumentasi,

metode ini penulis gunakan untuk metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan mengumpulkan dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Setelah data diperoleh Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Nasabah Produk Akad Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Per 2020

Tabel 1

Peserta Yang Memperoleh Pembiayaan Akad Ijarah Multi Jasa Dengan Fasilitas Pembiayaan Untuk Melanjutkan Pendidikan Sarjana Dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh Per 2020

No	Kode Peserta Pembiayaan	Pembiayaan	Tujuan Pembiayaan	Jumlah
1	03-IMJ-2020	Pendidikan Sarjana	Pembiayaan Ijarah Multi Jasa	Rp. 3.000.000.-
2	07-IMJ-2020	Pendidikan Sarjana	Pembiayaan Ijarah Multi Jasa	Rp. 3.500.000.-
3	01-IMJ-2020	Pendidikan Sarjana	Pembiayaan Ijarah Multi Jasa	Rp. 2.000.000.-
4	09-IMJ-2020	Pendidikan Sarjana	Pembiayaan Ijarah Multi Jasa	Rp. 1.500.000.-
5	015-IMJ-2020	Pendidikan Sarjana	Pembiayaan Ijarah Multi Jasa	Rp. 2.500.000.-
6	00-IMJ-2020	Pendidikan Sarjana	Pembiayaan Ijarah Multi Jasa	Rp. 4.000.000.-
7	071-IMJ-2020	Pendidikan Sarjana	Pembiayaan Ijarah Multi Jasa	Rp. 6.000.000.-
Jumlah keseluruhan pembiayaan terhadap pendidikan sarjana				Rp.22.500.000.-

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah, (2020), diolah.

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa peserta dengan kode pembiayaan 03-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp3.000.000.- (tiga juta Rupiah), peserta dengan kode pembiayaan 07-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana tujuan Pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp3.500.000.- (tiga

juta lima ratus ribu Rupiah), peserta dengan kode pembiayaan 01-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana dengan tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp2.000.000.- (dua juta Rupiah), peserta dengan kode pembiayaan 09-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana dengan tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), peserta dengan kode pembiayaan 015-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana dengan tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus), peserta dengan kode pembiayaan 00-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana dengan tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp4.000.000.- (empat juta Rupiah), peserta dengan kode pembiayaan 071-IMJ-2020 mendapat pembiayaan pendidikan sarjana dengan tujuan pembiayaan ijarah multi jasa dengan jumlah Rp6.000.000.- (enam juta Rupiah), dan jumlah keseluruhan dana pembiayaan terhadap pendidikan sarjana ialah Rp22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh ialah akad pembiayaan, dimana LKMS memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa dari terjadinya pembiayaan tersebut. Dan terkait pada pembiayaan ijarah multi jasa khususnya pada pembiayaan pendidikan perguruan tinggi, LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh mulai memberikan pembiayaan tersebut ialah pada saat nasabah dapat mempersiapkan syarat dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Jika terdapat kriteria seseorang yang tidak layak membutuhkan pembiayaan tersebut maka pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh tidak akan memberikan pembiayaan tersebut dikarenakan pembiayaan tersebut harus tepat sasaran yaitu ditujukan kepada masyarakat umum, PNS, dan Kontak dari ketiga penerima pembiayaan ini mekanisme dan prosesnya pencairan dana dilakukan secara berbeda dan semua mekanismenya telah ditetapkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh (Wawancara Bagian Pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah, 2020)

Efektivitas Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada LKMS Mahirah Muamalah Terhadap Peningkatan Pendidikan Sarjana Di Kota Banda Aceh

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketetapan efektivitas di mana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas pembiayaan ijarah

multi jasa pada Mahirah Muamalah di Kota Banda Aceh dapat dilihat dan diukur melalui indikator efektivitas itu sendiri dimana beberapa indikator efektivitas pada pembiayaan ijarah multi jasa dapat dikatakan efektif karena beberapa indikator tersebut telah berhasil diantaranya:

1. Mencapai Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang dalam suatu proses sebagaimana LKMS mahirah Muamalah dalam hal memberikan pembiayaan ijarah multi jasa untuk peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh kini telah tercapai sehingga pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari perkembangan sarjana muda khususnya di Kota Banda Aceh per 2020 masih dalam kategori meningkat walaupun kondisi masih dalam keadaan tidak baik mengenai virus corona (Covid-19).

2. Integrasi

Integrasi ini merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Dalam hal ini LKMS berhasil dan mampu dalam mencapai target untuk kemajuan sebuah lembaga yang sedang beroperasi kemudian integrasi ini dapat dilihat dari pencapaian suatu aset oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh melalui sosialisasi yang telah dijalankan oleh pihak LKMS sebelumnya dan sampai untuk saat ini jika dilihat dari pencapaian aset LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh per 2020 serta telah diumumkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah kini mencapai 35 Milyar terhitung dari tahun disahkannya ijin kegiatan operasional LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh oleh H. Aminullah Usman, SE., Ak., MM. Selaku Wali Kota Banda Banda Aceh dan sekaligus pemilik LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh.

3. Adaptasi

kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. LKMS mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dalam hal kegiatan operasionalnya telah berjalan dengan yang diharapkan serta penyesuaian terhadap lingkungannya juga sangat mendukung terlebih banyaknya pelaku usaha UMKM dan sejenisnya sehingga LKMS mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sangat terkesan positif dalam mensejahterakan masyarakat Kota Banda Aceh melalui bantuan pembiayaan untuk UMKM maupun pembiayaan untuk program dalam meningkatkan tatakelo yang dimulai dari perkampungan hingga pada perkotaan.

Pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh merupakan akad pembiayaan dimana LKMS memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa atas pembiayaan tersebut. Kemudian fitur ataupun prosedur terjadinya pembiayaan multi jasa atas dasar akad ijarah multi jasa ialah LKMS Mahirah Muamalah

bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah, LKMS Mahirah Muamalah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa maupun atas fasilitas pembiayaan lainnya yang dipesan nasabah dan pengembalian atas penyediaan dana LKMS Mahirah Muamalah ialah dengan cara cicilan, nasabah akan melakukan pencicilan kepada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh setelah terlaksananya pembiayaan. Kemudian pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah multi jasa pada LKMS sangat memberikan nilai positif bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Banda Aceh.

Dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh ialah bertujuan untuk memperbaiki sumber Daya Manusia (SDM), perekonomian masyarakat, memajukan tata kelola yang dimulai dari pedesaan hingga perkotaan. Kemudian pembiayaan ijarah multi jasa yang ditujukan untuk pendanaan terhadap pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh dari beberapa pengakuan yang telah ditelusuri oleh peneliti meskipun data yang peneliti berikan hanya bersifat sampel ataupun data yang mewakili dari data lainnya dan memberikan fakta bahwa pembiayaan akad ijarah multi jasa dengan fasilitas pembiayaan ialah pendanaan terhadap pendidikan untuk saat ini sangat efektif serta berjalan dengan lancar sehingga jumlah pendidikan sarjana terutama di Kota Banda Aceh per 2020 sangat meningkat meskipun suasana masih dalam keadaan tidak baik karena di akibatkan oleh corona (*Covid-19*) wabah penyakit yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia meski demikian tidak menyurutkan bagi pejuang pendidikan sarjana untuk memperjuangkan gelar sarjananya yang tepat pada waktunya.

Oleh karena itu akibat dari peningkatan pendidikan sarjana khususnya di Kota Banda Aceh dapat diberikan apresiasi kepada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh karena lembaga tersebut mampu memberikan hal positif terhadap peningkatan pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh hingga saat ini. Kemudian bentuk efektif atau tidaknya pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh terhadap peningkatan sarjana khususnya di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari pengakuan masyarakat yang telah memperoleh pembiayaan ijarah multi jasa dari LKMS Mahira Muamalah Kota Banda Aceh antara lain:

Nasabah dengan kode peserta pembiayaan 03-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa setelah peneliti dengan nasabah berbincang-bincang mengenai pembiayaan pendidikan yang telah diperoleh dari LKMS dan kemudian nasabah menjelaskan bahwa pembiayaan

tersebut sangat efektif untuk digunakan dikarenakan untuk kepentingan orang banyak yang sangat membutuhkan seperti saya sendiri ujar nasabah pembiayaannya dikatakan efektif juga bertujuan dalam hal positif dimana melalui pembiayaan tersebut sumber daya manusia dapat terselamatkan untuk saat ini dan seterusnya (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Kemudian Nasabah dengan kode peserta pembiayaan 07-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa nasabah mengatakan sangat bersyukur atas adanya pembiayaan terhadap pendidikan walaupun pembiayaan tersebut bersifat di kembalikan secara mencicil akan tetapi masyarakat merasa terbantu dan dapat melanjutkan pendidikan mereka pada tingkat sarjana (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Selanjutnya nasabah dengan kode peserta pembiayaan 01-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp2.000.000.- (dua juta Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa, pada dasarnya nasabah sempat menegelah dan putus asa atas semua kendala yang dihadapinya terkait kelanjutan pendidikan pada tingkat sarjana tentunya sangat banyak yang harus disiapkan salah satunya biaya dan nasabah terkendala dengan biaya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat sarjana dan kemudian adanya pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sehingga nasabah mengambil pembiayaan tersebut dan nasabah merasa pembiayaan tersebut sangat membantu semua masyarakat yang sedang terkendala dengan pendaan baik berupa pendaan pendidikan, UMKM dan pendaan lainnya (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Nasabah dengan kode peserta pembiayaan 09-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa, nasabah berharap agar LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh akan terus-menerus memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat agar dapat juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Selanjutnya nasabah dengan kode peserta pembiayaan 015-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

sebesar Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa, nasabah merasa yakin bahwa setelah mendapat pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh nasabah dapat melanjutkan pendidikannya pada tingkat sarjana dan nasabah juga merasakan terbantunya biaya pendidikan sehingga nasabah dapat lebih nyaman dalam menjalankan pendidikannya (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Selanjutnya nasabah dengan kode peserta pembiayaan 00-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp4.000.000.- (empat juta Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa, dengan diperolehnya pembiayaan tersebut nasabah sangat merasa lebih tidak terbebani oleh hutang sehingga nasabah merasa nyaman dalam menggunakan pembiayaan tersebut khususnya biaya terhadap pendidikan (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Yang terakhir nasabah juga melakukan wawancara terhadap beliau ialah nasabah dengan kode peserta pembiayaan 071-IMJ-2020 memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh sebesar Rp6.000.000.- (enam juta Rupiah) yang digunakan sebagai biaya terhadap pendidikan sarjana dengan akad ijarah multi jasa, nasabah sangat yakin dengan pembiayaan ini sehingga nasabah berani dalam mengambil pembiayaan ini selain aturan pembiayaan secara syariah dan juga seluruh produknya mengarah kepada yang bermanfaat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Banda Aceh (Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 2020).

Menurut peneliti sendiri bahwa pembiayaan yang di berikan oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh khususnya terhadap biaya pendidikan merupakan suatu hal yang sangat membantu nasabah selain nasabah LKMS Mahirah Muamalah juga memperoleh manfaat atas jasa yang telah diberikan kepada nasabah sebelumnya jadi dalam hal ini nasabah dan LKMS Mahirah Muamalah sama-sama memperoleh manfaat atas pembiayaan tersebut. Kemudian setelah dijelaskan terkait pemaparan nasabah yang memperoleh pembiayaan dari LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dan peneliti sendiri dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad ijarah multi jasa terhadap pendidikan sarjana di Kota Banda Aceh sangat efektif dan dapat dilihat dari beberapa perkembangan antara lain:

- a. Perkembangan pendidikan sarjana khususnya di Kota Banda Aceh semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga sampai pada hari ini walaupun suasana masih dalam keadaan kurang baik yang disebabkan oleh virus corona (Covid-19) namun jumlah sarjana yang di wisuda dari seluruh kampus Kota Banda Aceh masih dalam kategori ribuan orang. dan perkembangan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh selama memberikan fasilitas pembiayaan baik pembiayaan UMKM, pembiayaan program, pembiayaan produk salah satunya pembiayaan pendidikan sehingga pada saat ini Aset LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh per 2020 meningkat dengan jumlah keseluruhan 35 milyar dan telah diumumkan pada bulan juni yang lalu.
- b. Jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan pada LKMS mahirah Muamalah Kota Banda Aceh semakin meningkat dari pada sebelumnya. dan Jumlah pembiayaan dengan akad ijarah multi jasa terhadap fasilitas pembiayaan pendidikan semakin ditingkatkan dari pada sebelumnya pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh menaikkan flapon pembiayaan terhadap pendidikan dengan akad ijarah multi jasa mulai dari Rp1.000.000.- (satu juta Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah).
- c. Perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang berjalan dengan lancar serta dapat dilihat dari kemajuan LKMS Mahirah Muamalah dalam memberikan berbagai produk pembiayaan kepada masyarakat yang dimulai dari produk UMKM, peningkatan perekonomian dan sampai pada peningkatan program terhadap tatakelola perkampungan serta perkotaan.

KESIMPULAN

Efektifitas pembiayaan ijarah multi jasa pada LKMS mahirah muamalah sudah efektif terhadap peningkatan pendidikan sarjana di kota Banda Aceh, hal ini dapat dilihat dari Pencapaian tujuan pembiayaan meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2020 hampir mencapai 35 milyar. Perkembangan pendidikan sarjana dan pertumbuhan aset (pembiayaan) LKMS sudah menjadi bukti nyata, seperti pada indikator Integrasi (Pengukuran Tingkat Kemampuan) atas target LKMS dari jumlah fasilitas pembiayaan pendidikan. Serta Adaptasi dariperkembangan pelaksanaan kegiatan operasional atas kemajuan LKMS Mahirah Muamalah.

DAFTAR REFERENSI

Jenita. 2017. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pernerdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2):179.

- Arifin, Meuthiya Athifa dan Mahmudatus Sa'dhiyah, 2014. Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Equilibrium*, 2(1):163.
- Farid, Ahmad. 2015. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Purbolinggo. *Jurnal Iqtishoduna*, 6(2):79.
- LKMS Mahirah Muamalah. 2020. <http://lkmmahirahsyariah.co.id> Tentang LKM Mahirah Muamalah Syariah Milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Di Akses Pada 19 Juli 2020.
- LKMS Mahirah Muamalah. 2020. LKM Mahirah Muamalah Syariah. Di Akses Pada 24 November 2020. <http://lkmmahirahsyariah.co.id/>
- Muis, Moh Sidik Prianda Salauddin. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wawancara Bagian Pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 22 Noverber 2020.
- Wawancara Direktur Utama LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 22 November 2020.
- Wawancara Nasabah Pembiayaan Ijarah Multi Jasa LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, 22 November 2020.